



LURAH TAMANMARTANI  
KABUPATEN SLEMAN  
PERATURAN LURAH TAMANMARTANI  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2023, penerima bantuan langsung tunai dana desa ditetapkan dengan peraturan lurah;
- b. bahwa calon penerima bantuan langsung tunai dana desa 2023 telah disepakati dalam musyawarah kalurahan khusus sebagaimana berita acara tanggal 5 Januari 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah Tamanmartani tentang Pembaharuan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 33 angka (1)

11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 1;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN LURAH TAMANMARTANI TENTANG PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal 1**

Penerima bantuan langsung tunai dana desa tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

**Pasal 2**

Penerima bantuan langsung tunai dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila meninggal dunia, bantuan langsung tunai dana desa dapat diberikan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga (KK) dan belum menikah.

**Pasal 3**

Besaran bantuan langsung tunai dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per penerima.

**Pasal 4**

Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dilakukan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2023.

#### Pasal 5

Apabila bulan Januari bantuan langsung tunai dana desa belum dapat disalurkan kepada penerima, maka disalurkan mulai pada bulan berikutnya dengan cara dijadikan satu penyalurannya.

#### Pasal 6

Apabila penerima bantuan langsung tunai dana desa di kemudian hari ditemukan bahwa mendapatkan bantuan sejenis yang berasal dari program jaminan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten maka uang bantuan langsung tunai dana desa wajib dikembalikan kepada pemerintah kalurahan atau ditarik pemerintah kalurahan.

#### Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nomor 7 Tahun 2022 pada sumber pendapatan Dana Desa.

#### Pasal 8

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam penetapan penerima bantuan langsung tunai dana desa dalam Peraturan Lurah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

#### Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan No 1 Tahun 2023

Ditetapkan di Tamanamartani  
pada tanggal 6 Januari 2023  
LURAH TAMANMARTANI



Diundangkan di Tamanamartani  
pada tanggal 6 Januari 2023  
CARIK TAMANMARTANI,

  
TOMI NUGRAHA

LAMPIRAN PERATURAN  
LURAH TAMANMARTANI NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN 2023

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN
1	HARSONO		KEBON	BURUH HARIAN LEPAS
2	GUNAWAN		RANDUGUNTING	KARYAWAN
3	SUGIYONO		RANDUGUNTING	BURUH HARIAN LEPAS
4	JUMAKIR		JONGKANGAN	BURUH HARIAN LEPAS
5	SUKIYO		JONGKANGAN	PETANI/PEKEBUN
6	SUPARJONO		SENTONO	BURUH HARIAN LEPAS
7	MUFID MUHADI		SENTONO	BURUH TANI
8	BENARDUS TRI WDODO		TAMANAN PABRIK	WIRASWASTA
9	SUPRIYANTO		KARANGMOJO	TUKANG BATU
10	SUMARYADI		RINGINSARI	BURUH HARIAN LEPAS
11	WIDANARTI		BOGEM	KARYAWAN SWASTA
12	WAGINO		RANDUGUNTING	BURUH HARIAN LEPAS
13	LUKITO YULIARTO		RANDUGUNTING	SOPIR
14	BAGUS PUJI RAHARJO		BAGUS PUJI RAHARJO	BELUM/TIDAK BEKERJA
15	AGUS CAHYONO		SENTONO	WIRASWASTA
16	WIDODO		TULUNG	BURUH HARIAN LEPAS
17	SULASNO		SEPETMADU	KARYAWAN SWASTA
18	PARTINI		KARANGMOJO RT 002 RW 001	TIDAK BEKERJA
19	PONIYEM		BENDOSARI TEGALREJO RT 002 RW 001	TIDAK BEKERJA
20	PONIYEM		BENDOSARI TEGALREJO RT 002 RW 001	TIDAK BEKERJA
21	KASINEM		JONGKANGAN RT 4 RW 1	TIDAK BEKERJA
22	NGADIKEM		JONGKANGAN RT 4 RW 2	TIDAK BEKERJA
23	WIDODO		JONGKANGAN RT 4 RW 2	TIDAK BEKERJA
24	PUJO WIYONO		KENAJI RT 8 RW 2	TIDAK BEKERJA
25	SUYATMI		DALEM RT 1 RW 1	TIDAK BEKERJA
26	MARGINI		DALEM RT 1 RW 1	TIDAK BEKERJA
27	TUMIYEM		DALEM RT 3 RW 1	TIDAK BEKERJA
28	MANGUN WIYARJO		TAMANAN PABRIK	TIDAK BEKERJA
29	SADIYO		BOGEM RT 4 RW 2	TIDAK BEKERJA
30	REJO MULYO		KEPATIHAN RT 01 RW 01	TIDAK BEKERJA
31	LASINEM		KEPATIHAN RT 01 RW 01	TIDAK BEKERJA
32	NGADIKEM		KEPATIHAN RT 04 RW 02	TIDAK BEKERJA
33	KARTINAH		KEPATIHAN RT 05 RW 03	TIDAK BEKERJA
34	WAGIRAH		RANDUGUNTING	TIDAK BEKERJA
35	SAMI		KENITEN	TIDAK BEKERJA
36	SUWARTINI		KENITEN RT 02 RW 01	TIDAK BEKERJA
37	SURADI		KENITEN	TIDAK BEKERJA
38	RIANINGSIH		KENITEN RT 04 RW 01	TIDAK BEKERJA
39	PAIYEM		PAKEM RT 03 RW 02	TIDAK BEKERJA
40	NUR SALIM		PAKEM	TIDAK BEKERJA
41	WARGO SUDARSONO		KLURAK	TIDAK BEKERJA

LURAH TAMANMARTANI  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN LANGSUNG  
 TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
 2023

DAFTAR PENERIMA CADANGAN KPM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
 TAHUN 2023

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN
1	JUMBADI		KARANGMOJO	KARYAWAN SWASTA
2	TULARNO		CARIKAN	WIRASWASTA
3	MARYONO		KLURAK	PEDAGANG
4	JOKO NUR CAHYO		KARANGMOJO	BURUH HARIAN LEPAS
5	RUDIN INDARTO		RANDUGUNTING	WIRASWASTA
6	JOKO SUSILO		KENITEN	KARYAWAN SWASTA
7	DWI PRASETYO		KENITEN	PEDAGANG
8	HERI SUSANTO		KENITEN	KARYAWAN SWASTA
9	SUMARSONO		KOWANG	BURUH HARIAN LEPAS
10	KUWAT PURWANTO		KEPATIHAN	KARYAWAN SWASTA
11	ANANG SURANTO		KOWANG	BURUH HARIAN LEPAS
12	SAMTO DIHARJO		KOWANG	BURUH TANI
13	JOKO WIBISONO		PAKEM	BURUH HARIAN LEPAS
14	BEKTI KURNIAWAN		RANDUGUNTING	SOPIR
15	KUSMANTO		RANDUGUNTING	BURUH HARIAN LEPAS
16	SUTARMI		KLURAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
17	SUKARNI		KLURAK	BURUH TANI
18	SUGIYANTA		CAGERAN	BURUH TANI
19	MUJIONO		CAGERAN	BURUH HARIAN LEPAS
20	WAKIJO		JONGKANGAN	BURUH HARIAN LEPAS
21	BAMBANG SISWANTORO		CATURHARJO	BURUH TANI
22	ANDRI SETIAWAN		KLURAK	KARYAWAN SWASTA
23	TOFIK RIYANTO		KLURAK	BURUH HARIAN LEPAS
24	WAHYU FITRIYANTO		RINGINSARI	KARYAWAN SWASTA
25	ANANG DWI HARIJANTO		PUCUNG	BURUH HARIAN LEPAS

LURAH TAMANMARTANI



KEMERDEKAAN PASURUAN  
 LURAH TAMANMARTANI  
 KECAMATAN HARDJANATA